

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NURUL HAROMAIN **KB YA BUNAYYA**

NPSN 20575005

JL.Brigjend Abdul Manan Wijaya No. 141 RT 33 RW 09 Desa Ngroto Kecamatan Pujon - Kabupaten Malang





KEPUTUSAN KEPALA KB YA BUNAYYA NOMOR 032.026/02.2/SK/KB-YB/VI/2024 **TENTANG**

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB YA **BUNAYYA**

KEPALA KB YA BUNAYYA PUJON

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu Kekerasan di menetapkan Keputusan Kepala KB Ya Bunayya tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Ya Bunayya

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Peraturan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KB YA BUNAYYA TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB YA BUNAYYA

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Ya Bunayya, yang selanjutnya disingkatTPPK KB Ya Bunayya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala KB Ya Bunayya ini.

KEDUA

TPPK KB Ya Bunayya mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Ya Bunayya

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Ya Bunayya memiliki fungsi sebagai

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Ya Bunayya memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Ya Bunayya bertanggung jawab kepada Kepala KB Ya Bunayya

KEENAM

Koordinator TPPK KB Ya Bunayya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Ya Bunayya dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon

KETUJUH

Keputusan Kepala KB Ya Bunayya ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pujon

pada tanggal 15 Mei 2024

KEPALA KB YA BUNAYYA

MUHARRAMIN IZATUL MUSLIMAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KB YA BUNAYYA NOMOR: 032.026/02.2/SK/KB-YB/VI/2024 **TENTANG** TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB YA BUNAYYA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Imamah, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Nining Faridatur R, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Nurul Afifatussholichah	Perwakilan OrangTua	Anggota
4.	Lina Susanti	Komite	Anggota
5.	Asmaul Husna	Perwakilan OrangTua	Anggota